



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 246 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA MUARA KECAMATAN CILAMAYA WETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MUARA KECAMATAN CILAMAYA WETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Laut Jawa;
- b. batas sebelah Timur : Kabupaten Subang;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan.

Pasal 4

Batas-batas wilayah administrasi Desa Muara sebagai berikut :

- a. Batas Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Laut Jawa sebelah Utara adalah berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Batas Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Kabupaten Subang sebelah Timur sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang Jawa Barat.
- c. Batas Desa Muara dengan Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Selatan:
 1. Dimulai dari TK 32.15.15.2002-15.2003-15.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 52,133''$ LS dan $107^{\circ} 35' 22,512''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Cilamaya, Desa Muara, dan Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 54,369''$ LS dan $107^{\circ} 35' 26,064''$ BT yang terletak pada irigasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 53,599''$ LS dan $107^{\circ} 35' 26,143''$ BT yang terletak pada irigasi;
 4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 55,062''$ LS dan $107^{\circ} 35' 28,393''$ BT yang terletak pada irigasi;

5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 53,628''$ LS dan $107^{\circ} 35' 29,490''$ BT yang terletak pada irigasi;
6. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 57,817''$ LS dan $107^{\circ} 35' 35,833''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
7. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 58,554''$ LS dan $107^{\circ} 35' 35,592''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
8. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 0,410''$ LS dan $107^{\circ} 35' 39,423''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
9. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-008 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 19,555''$ LS dan $107^{\circ} 35' 28,708''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
10. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-009 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 20,148''$ LS dan $107^{\circ} 35' 29,091''$ BT yang terletak pada jalan;
11. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-010 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 21,125''$ LS dan $107^{\circ} 35' 29,706''$ BT yang terletak pada irigasi;
12. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-011 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 22,749''$ LS dan $107^{\circ} 35' 30,600''$ BT yang terletak pada jalan;
13. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati PT. Pertamina Gas sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-012 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 28,213''$ LS dan $107^{\circ} 35' 34,209''$ BT yang terletak pada irigasi;
14. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-013 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 27,731''$ LS dan $107^{\circ} 35' 49,518''$ BT yang terletak pada irigasi;
15. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-014 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 28,490''$ LS dan $107^{\circ} 36' 3,935''$ BT yang terletak pada jalan;
16. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-015 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 29,240''$ LS dan $107^{\circ} 36' 6,298''$ BT yang terletak pada irigasi; dan
17. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalur pipa gas sampai pada TK 32.13.32.15.15.2002-15.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 29,793''$ LS dan $107^{\circ} 36' 7,904''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Subang dengan Desa Cilamaya dan Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan.

- d. Batas Desa Muara dengan Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Barat :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2002-15.2003-15.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 52,133''$ LS dan $107^{\circ} 35' 22,512''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Cilamaya, Desa Muara, dan Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.15.2003-15.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 45,718''$ LS dan $107^{\circ} 35' 26,903''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.15.2003-15.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 16,680''$ LS dan $107^{\circ} 35' 28,422''$ BT yang terletak pada jalan;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 32.15.15.2003-15.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 16,657''$ LS dan $107^{\circ} 35' 30,449''$ BT yang terletak pada jalan;
 5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.15.2003-15.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 37,784''$ LS dan $107^{\circ} 35' 50,309''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
 6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.15.2003-15.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 12,644''$ LS dan $107^{\circ} 36' 35,595''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Muara dan Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

HELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **246** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 246 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA MUARA KECAMATAN CILAMAYA WETAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MUARA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.15.2003	MUARA					
	Cilamaya	TK 32.15.15.2002-15.2003-15.2004-000	6° 13' 52,133" LS	107° 35' 22,512" BT	786560,97	9310540,46
		TK 32.15.15.2002-15.2003-001	6° 13' 54,369" LS	107° 35' 26,064" BT	786669,90	9310471,20
		TK 32.15.15.2002-15.2003-002	6° 13' 53,599" LS	107° 35' 26,143" BT	786672,45	9310494,85
		TK 32.15.15.2002-15.2003-003	6° 13' 55,062" LS	107° 35' 28,393" BT	786741,42	9310449,56
		TK 32.15.15.2002-15.2003-004	6° 13' 53,628" LS	107° 35' 29,490" BT	786775,40	9310493,45
		TK 32.15.15.2002-15.2003-005	6° 13' 57,817" LS	107° 35' 35,833" BT	786969,85	9310363,73
		TK 32.15.15.2002-15.2003-006	6° 13' 58,554" LS	107° 35' 35,592" BT	786962,35	9310341,13
		TK 32.15.15.2002-15.2003-007	6° 14' 0,410" LS	107° 35' 39,423" BT	787079,91	9310283,50
		TK 32.15.15.2002-15.2003-008	6° 14' 19,555" LS	107° 35' 28,708" BT	786747,42	9309696,64
		TK 32.15.15.2002-15.2003-009	6° 14' 20,148" LS	107° 35' 29,091" BT	786759,11	9309678,38
		TK 32.15.15.2002-15.2003-010	6° 14' 21,125" LS	107° 35' 29,706" BT	786777,89	9309648,24
		TK 32.15.15.2002-15.2003-011	6° 14' 22,749" LS	107° 35' 30,600" BT	786805,13	9309598,18
		TK 32.15.15.2002-15.2003-012	6° 14' 28,213" LS	107° 35' 34,209" BT	786915,30	9309429,71
		TK 32.15.15.2002-15.2003-013	6° 14' 27,731" LS	107° 35' 49,518" BT	787386,28	9309442,20
		TK 32.15.15.2002-15.2003-014	6° 14' 28,490" LS	107° 36' 3,935" BT	787829,61	9309416,68
		TK 32.15.15.2002-15.2003-015	6° 14' 29,240" LS	107° 36' 6,298" BT	787902,18	9309393,26
		TK 32.13.32.15.15.2002-15.2003-000	6° 14' 29,793" LS	107° 36' 7,904" BT	787951,49	9309376,02
	Muarabaru	TK 32.15.15.2002-15.2003-15.2004-000	6° 13' 52,133" LS	107° 35' 22,512" BT	786560,97	9310540,46
		TK 32.15.15.2003-15.2004-001	6° 13' 45,718" LS	107° 35' 26,903" BT	786697,00	9310736,99
		TK 32.15.15.2003-15.2004-002	6° 13' 16,680" LS	107° 35' 28,422" BT	786748,12	9311629,32
		TK 32.15.15.2003-15.2004-003	6° 13' 16,657" LS	107° 35' 30,449" BT	786810,48	9311629,71
		TK 32.15.15.2003-15.2004-004	6° 12' 37,784" LS	107° 35' 50,309" BT	787427,23	9312821,56

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
		TK 32.15.15.2003-15.2004-000	6° 11' 12,644" LS	107° 36' 35,595" BT	788833,15	9315431,71




BUPATI KARAWANG,

CELICIA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 246 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA MUARA KECAMATAN CILAMAYA WETAN

PETA BATAS DESA MUARA



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.15.15.2003
DESA MUARA
 KECAMATAN CILAMAYA WETAN
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1:29.000

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Gnd : Gnd Geograf. UTM
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. Jend. Soedirman No. 1 Karawang
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0291-428800, Fax 0291-41023
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa
 - Titik Kontrol
 - ▲ Titik Perencanaan

NO	NAMA TITIK	KOORDINAT GEOKRATIS		KETERANGAN	KETERANGAN
		UTANG	BUMBUK		
1	TK 32.15.15.2003-15.2003-001	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
2	TK 32.15.15.2003-15.2003-002	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
3	TK 32.15.15.2003-15.2003-003	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
4	TK 32.15.15.2003-15.2003-004	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
5	TK 32.15.15.2003-15.2003-005	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
6	TK 32.15.15.2003-15.2003-006	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
7	TK 32.15.15.2003-15.2003-007	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
8	TK 32.15.15.2003-15.2003-008	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
9	TK 32.15.15.2003-15.2003-009	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
10	TK 32.15.15.2003-15.2003-010	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
11	TK 32.15.15.2003-15.2003-011	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
12	TK 32.15.15.2003-15.2003-012	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
13	TK 32.15.15.2003-15.2003-013	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
14	TK 32.15.15.2003-15.2003-014	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
15	TK 32.15.15.2003-15.2003-015	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
16	TK 32.15.15.2003-15.2003-016	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
17	TK 32.15.15.2003-15.2003-017	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
18	TK 32.15.15.2003-15.2003-018	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
19	TK 32.15.15.2003-15.2003-019	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
20	TK 32.15.15.2003-15.2003-020	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
21	TK 32.15.15.2003-15.2003-021	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
22	TK 32.15.15.2003-15.2003-022	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
23	TK 32.15.15.2003-15.2003-023	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
24	TK 32.15.15.2003-15.2003-024	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
25	TK 32.15.15.2003-15.2003-025	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
26	TK 32.15.15.2003-15.2003-026	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
27	TK 32.15.15.2003-15.2003-027	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
28	TK 32.15.15.2003-15.2003-028	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
29	TK 32.15.15.2003-15.2003-029	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
30	TK 32.15.15.2003-15.2003-030	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
31	TK 32.15.15.2003-15.2003-031	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
32	TK 32.15.15.2003-15.2003-032	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
33	TK 32.15.15.2003-15.2003-033	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
34	TK 32.15.15.2003-15.2003-034	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
35	TK 32.15.15.2003-15.2003-035	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
36	TK 32.15.15.2003-15.2003-036	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
37	TK 32.15.15.2003-15.2003-037	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
38	TK 32.15.15.2003-15.2003-038	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
39	TK 32.15.15.2003-15.2003-039	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
40	TK 32.15.15.2003-15.2003-040	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
41	TK 32.15.15.2003-15.2003-041	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
42	TK 32.15.15.2003-15.2003-042	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
43	TK 32.15.15.2003-15.2003-043	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
44	TK 32.15.15.2003-15.2003-044	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
45	TK 32.15.15.2003-15.2003-045	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
46	TK 32.15.15.2003-15.2003-046	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
47	TK 32.15.15.2003-15.2003-047	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
48	TK 32.15.15.2003-15.2003-048	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
49	TK 32.15.15.2003-15.2003-049	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol
50	TK 32.15.15.2003-15.2003-050	786000	931000	Titik Kontrol	Titik Kontrol

Sumber Data :
 - Data batas Desa/Kelurahan hasil ajdikasi tahun 2015 Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyelesaian kesepakatan teknis pada tahun 2022
 - Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015-2020 Badan Informasi Geospasial

Revisi Peta :
 - Revisi Peta ini didasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antara Kepala Desa dan Camat dan diatujui oleh Pemerintah kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota

